BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini seluruh data yang telah didapat selama proses penelitian dianalisis sesuai dengan fokus dan lokus penelitian. Data yang telah didapatkan tersebut diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada para pelaksana dan sasaran kebijakan, studi kepustakaan dan juga pengamatan terhadap fenomena-fenomena yang berkaitan dengan judul penelitian. Pembahasan ini menjawab tujuan penelitian Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pagersari. Pembahasan fenomena-fenomena dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 4.1 Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Permendagri Nomor 37 tahun 2007 dan diturunkan ke Perbup Semarang Nomor 1 tahun 2016
- 4.1.1. Melihat Azas Pengelolaan ADD yaitu Transparan, Akuntabel, dan Partisipatif.

Dalam hal ini melihat apakah dalam menjalankan kebijakan yang dibuat pemerintah telah bermuatan azas pengelolaan ADD sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 37 tahun 2007 yaitu transparansi, akuntabel dan partisipatif.

4.1.1.1. Transparansi

Dalam menganalisis penggunaan Alokasi Dana Desa dilihat berdasarkan azas pengelolaan ADD, yaitu transparansi, berdasarkan teori yang dipakai dalam analisis data ini penulis menggunakan pendapat Kristianten (dalam Mardiasmo, (2006:45)) yang menyebutkan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Hal ini menyebutkan bahwa penggunaan ADD berdasarkan asas transparansi harus dikelola dengan mengedepankan beberapa hal antara lain:

a. Keterbukaan Informasi dalam Penggunaan ADD Mulai dari Perencanaan Sampai Pelaksanaan

Dalam menciptakan keterbukaan informasi yang baik, penerimaan informasi antara pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan di tingkat atas beserta dengan pihak lain yang berkaitan langsung dan masyarakat seharusnya didapatkan kesatuan pemahaman mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan kebijakan penggunaan ADD di Desa Pagersari dan dalam hal pemenuhan akses di dalam masyarakat. Pemerintah desa harus dapat menarik informasi dari masyarakat untuk mengetahui kebutuhan masyarakat dalam mamanfaatkan potensi yang ada di dalam masyarakat sehingga apa yang dimiliki oleh masyarakat dapat menjadi akses bagi masyarakat untuk mengembangkan potensinya dan mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pagersari

Berdasarkan hasil wawancara dan realisasi dalam mewujudkan azas pengelolaan ADD yang transparansi dengan melihat aspek keterbukaan informasinya mulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya, menunjukkan bahwa dalam mencapai keterbukaan informasi sudah dilakukan di Desa Pagersari namun belum tercipta dengan maksimal. Hambatan yang ditemukan dalam mewujudkan keterbukaan informasi ini didasari pada faktor lingkungan masyarakat yang kurang baik. Seperti contohnya, seharusnya masyarakat bisa berperan aktif dalam menerima informasi mengenai adanya program namun ternyata masih ada ketidaksepahaman dalam menerima informasi dan menyebabkan masih adanya pelaksanaan program yang kurang maksimal utamanya, yaitu program pemberdayaan Karang Taruna dan pemberdayaan petani. Hal tersebut dikarenakan masih adanya masyarakat yang cenderung tidak peduli dengan adanya program.

Pemerintah desa dalam menarik informasi dari masyarakat untuk mengetahui kebutuhan masyarakat, yaitu melalui musyawarah desa yang diadakan setiap satu bulan sekali. Dari musyawarah tersebut dihadiri oleh pemerintah desa, kepala dusun, tokoh masyarakat dan pengurus KPMD. Dalam musyawarah desa dapat disimpulkan mengenai kebutuhan masyarakat dalam bidang pertanian dan peternakan. Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Desa Pagersari disebutkan bahwa petani yang memiliki akses persawahan sebanyak 279 orang yang meliputi persawahan ketela rambat dan padi. Selain itu Desa Pagersari juga memiliki akses peternakan yang dimiliki oleh sebanyak 83 orang yang meliputi ternak kerbau dan ayam. Potensi yang dimiliki masyarakat ini dituangkan dalam program pengadaan alat-alat pertanian, namun ditemukan beberapa kendala, yaitu dalam hal pengembangan potensi tersebut. Masih adanya kekurangan dalam hal pemasaran hasil pertanian dan peternakan menyebabkan program menjadi kurang baik

pelaksanaannya di desa Pagersari. Pemerintah desa kurang memberikan peluang yang luas agar hasil pertanian dan peternakan dapat berkembang lebih luas lagi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan asaz penggunaan ADD yang transparansi sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 37 tahun 2007 yang melihat pada keterbukaan informasinya mulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya ini belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih pasifnya partisipasi masyarakat secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan program, serta kurangnya peran pemerintah desa dalam mengusahakan strategi pemasaran hasil pertanian dan peternakan yang ada di Desa Pagersari.

Program Yang Dilakukan Untuk Mengelola Sumber Daya Publik Dalam Pemanfaatan Penggunaan ADD di Desa Pagersari.

Dalam mengelola sumber daya publik di Desa Pagersari diperlukan beberapa program yang ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya publik yang ada dan bermanfaat untuk seluruh masyarakat Desa Pagersari. Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Desa Pagersari kegiatan-kegiatan dalam memanfaatkan sumber daya publik yang ada dibagi dalam dua bidang yaitu Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengacu pada ketentuan bahwa dana ADD digunanakan sebesar 70% untuk pembiayaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan mengacu pada kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan realisasi dalam mewujudkan azas pengelolaan ADD yang transparansi dengan melihat aspek kegiatan yang ditujukan untuk pengelolaan sumber daya publik di Desa Pagersari, menunjukkan bahwa dalam mencapai keterbukaan informasi yang baik sudah dilakukan di Desa Pagersari. Segala bentuk kegiatan yang menggunakan dana ADD sudah berjalan sesuai dengan APBDesa Pagersari tahun anggaran 2016, namun nyatanya masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Kendala yang ada seperti adanya perubahan yang secara tiba-tiba pada saat pelaksanaannya di lapangan. Hal tersebut bisa disebabkan karena adanya kekurangan informasi yang didapat pelaksana.

Hambatan yang ditemukan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan sumber daya publik ini didasari pula pada faktor peran pemerintah yang kurang aktif. Seperti contohnya, seharusnya pemerintah bisa memberikan program yang bermanfaat untuk masyarakat dan berjalan dengan berkelanjutan. Namun nyatanya ditemukan keluhan dari masyarakat bahwa program yang berjalan masih kurang berkelanjutan dan cenderung masih menggantungkan pada pihak lain seperti dari kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari universitas dan dari kecamatan sehingga hal tersebut menyebabkan kurang maksimalnya manfaat yang didapat oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan asaz penggunaan ADD yang transparansi sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 37 tahun 2007 yang melihat aspek kegiatan yang ditujukan untuk pengelolaan sumber daya publik di Desa Pagersar ini belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya perubahan yang secara tiba-tiba pada saat pelaksanaannya di lapangan karena adanya kekurangan

informasi yang didapat pelaksana. Selain itu adanya temuan bahwa program yang berjalan masih kurang berkelanjutan dan cenderung masih menggantungkan pada pihak lain seperti dari kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari universitas dan dari kecamatan sehingga hal tersebut menyebabkan kurang maksimalnya manfaat yang didapat oleh masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya publik yang ada di Desa Pagersari.

c. Kesesuaian Sasaran Program Dengan Kebutuhan Masyarakat Masyarakat Desa Pagersari.

Dalam menciptakan kesesuaian sasaran program dengan kebutuhan masyarakat satu sama lainnya harus menciptakan kesepahaman yang baik. Antara kebutuhan masyarakat dan sasaran dari program tentunya harus berhubungan agar program bisa menyelesaikan kebutuhan masyarakat desa. Program-program yang ada dibuat berdasarkan relevansinya dengan penyebab kemiskinan di Desa Pagersari, antara lain: Masyarakat usia kerja di pedesaan yang masih rendah tingkat pendidikannya dan pengetahuannya; Sulitnya merubah pola perilaku ekonomi di tingkat pedesaan miskin dalam pemenuhan kebutuhan minimal sehari-hari; Sulitnya merubah pola pikir masyarakat desa yang masih berjalan sesuai dengan apa yang mereka mau, bukan yang mereka butuhkan sehingga dibutuhkan wawancara untuk melihat bagaimana kesesuaian kebutuhan masyarakat bisa dipenuhi melalui program yang ada di Desa Pagersari.

Adanya tiga kebutuhan utama masyarakat Desa Pagersari maka dibuatlah tiga program dasar pemberdayaan masyarakat yaitu Pelatihan Dasar

Kepemimpinan (LDK) ditujukan untuk karang taruna, Pelatihan skill merangkai bunga hiasan untuk seserahan (hantaran) yang sasaran program bagi pengangguran, dan Pelatihan memasak puding dan kripik yang terbuat dari hasil pertanian desa yaitu ketela rambat yang sasaran kegiatannya untuk warga dengan kebutuhan ekonomi lebih.

Berdasarkan hasil wawancara dan realisasi dalam mewujudkan azas pengelolaan ADD yang transparansi dengan melihat aspek kesesuaian sasaran program dengan kebutuhan masyarakat, menunjukkan bahwa dalam mencapai sasaran yang tepat sudah dilakukan di Desa Pagersari namun masih belum maksimal. Adanya hambatan yang menyebabkan program kurang maksimal, seperti contohnya partisipasi karang taruna yang masih kurang dari target pemerintah saat ada program pelatihan dasar kepemimpinan.

Hambatan yang ditemukan dalam menciptakan kesesuaian sasaran program dengan kebutuhan masyarakat desa didasari pada pemahaman masyarakat bahwa adanya program tersebut untuk menyelesaikan permasalahan dan melengkapi kebutuhan mayarakat. Seharusnya masyarakat bisa berperan aktif dalam setiap program yang ada. Namun masih pasifnya peran dari masyarakat sebagai sasaran utama dari adanya program tentu masih menjadi penghambat dari pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam menciptakan kesesuaian sasaran program dengan kebutuhan masyarakat masih ditemukan beberapa kendala sehingga belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan

masih pasifnya partisipasi masyarakat secara langsung sedangkan sasaran utama dari adanya kegiatan adalah untuk melengkapi kebutuhan masyarakat.

4.1.1.2. Akuntabel

Dalam menganalisis penggunaan Alokasi Dana Desa dilihat berdasarkan azas pengelolaan ADD yaitu akuntabel, dalam analisis data ini berdasarkan amanat yang ada di dalam pasal 7 UU Nomor 28 tahun 1999 menyebutkan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat/rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Hal ini menyebutkan bahwa penggunaan ADD berdasarkan asas akuntabel harus dikelola dengan mengedepankan beberapa hal antara lain:

a. Pertanggungjawaban dari Program Dalam Pemanfaatan Penggunaan ADD di Desa Pagersari.

Berdasarkan amanat yang ada didalam Perbup Semarang Nomor 1 tahun 2016 menyebutkan bahwa dalam pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan sumber dananya. Laporan yang dimaksud adalah berupa Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan, serta Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Dalam pembuatan laporan tersebut diserahkan pada pelaksana mulai dari pengurus Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) sampai pada Kepala Desa dan/atau camat. Dalam melaksanakan pelaporan dan

prtanggungjawaban penggunaan keuangan yang bersumber dari ADD harus berjalan sesuai dengan amanat yang ada di dalam peraturan yang ditetapkan.

Dari hasil wawancara dan realisasi dalam pelaporan dan penggunaan keuangan pertanggungjawaban yang bersumber menunjukkan bahwa dalam mencapai tugasnya untuk melakukan pertanggungjawaban penggunaan dana sudah baik. Dalam pelaporan dan pertanggungjawabannya tidak ditemukan kendala dan hambatan. Hal tersebut didasari pada tidak adanya kritikan dari pihak pelaksana kecamatan dan masyarakat dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan yang bersumber dari ADD.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan yang bersumber dari ADD sudah sesuai dengan amanat dalam Perbup Semarang Nomor 1 tahun 2016 dan dapat dipertanggungjawabkan, dibuktikan dengan tidak adanya masukan dari para pelaksana mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan yang bersumber dari ADD.

Tanggapan Masyarakat Dalam Pertanggungjawaban Penggunaan ADD di Desa Pagersari.

Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara merupakan pihak yang paling penting dalam memberikan opini dan penilaian terhadap pelaksanaan setiap kebijakan. Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan ADD terhadap program pemberdayaan masyarakat di desa Pagersari juga perlu dinilai secara langsung oleh masyarakat Desa Pagersari.

Selain berdasarkan dalam amanat yang ada di dalam Perbup Semarang Nomor 1 tahun 2016 menyebutkan bahwa dalam pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD dibuat berupa Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan, serta Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), pihak lain yang berhak atas laporan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan ADD yaitu masyarakat.

Dari hasil wawancara dan realisasi dalam tanggapan masyarakat terhadap pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan yang bersumber dari ADD, menunjukkan bahwa dalam mencapai tugasnya untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban ke masyarakat sudah baik. Pelaporan kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah desa pada saat musyawarah pembangunan desa setiap hari Senin. Dalam pelaporan dan pertanggungjawabannya tidak ditemukan kesalahan dan ketidaksepahaman dalam penerimaannya pada masyarakat desa. Hal tersebut didasari pada tidak adanya kritikan dari pihak masyarakat desa.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan yang bersumber dari ADD sudah diterima dengan baik oleh masyarakat. Antara pemerintah desa dan masyarakat memiliki satu pemahaman sehubungan dengan pertanggungjawaban penggunaan keuangan ADD tersebut. Dibuktikan dengan tidak adanya kritikan dari pihak masyarakat desa dan tidak ditemukannya kendala pada masyarakat desa.

4.1.1.3. Partisipatif

Dalam menganalisis penggunaan Alokasi Dana Desa dilihat berdasarkan azas pengelolaan ADD, yaitu partisipatif, dalam analisis data ini asas partisipatif adalah keterlibatan masyarakat dalam penggunaan ADD dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam antusiasnya terhadap setiap program pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Pagersari. Masyarakat juga menjadi sasaran utama dari adanya suatu program pemberdayaan masyarakat dan tentunya harus berperan secara aktif dan antusias untuk mensukseskannya. Hal ini menyebutkan bahwa penggunaan ADD berdasarkan asas partisipatif harus dikelola dengan mengedepankan beberapa hal antara lain:

a. Keterlibatan Masyarakat dalam penggunaan ADD terhadap program pemberdayaan masyarakat di Desa Pagersari.

Partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam penggunaan ADD dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam antusiasnya terhadap setiap program pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Pagersari. Masyarakat juga menjadi sasaran utama dari adanya suatu program pemberdayaan masyarakat dan tentunya harus berperan secara aktif dan antusias untuk keberhasilan adanya program.

Dari hasil wawancara dan realisasi dalam keterlibatan masyarakat dalam penggunaan ADD, menunjukkan bahwa dalam mencapai keterlibatan penuh memang belum. Hal tersebut didasari dengan masih kurangnya peran aktif dari masyarakat dalam setiap ada program pemberdayaan masyarakat sedangkan sasaran utama adanya program tersebut adalah masyarakat desa itu sendiri. Masyarakat terkesan masih sibuk dengan kegiatan, keluarga dan kerjaannya masing-masing. Hambatan tersebut ada karena pola pikir masyarakat yang masih pasif terhadap adanya program pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal keterlibatan masyarakat dalam penggunaan ADD, belum tepat dan sesuai. Hal tersebut dibuktikan dengan antusias masyarakat yang masih pasif terhadap adanya program pemberdayaan. Hal tersebut pula yang mendasari pola pikir masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka menjadi tidak terwujud.

b. Cara Masyarakat Desa Pagersari Dalam Menyalurkan Aspirasinya.

Keterlibatan masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya dan pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi faktor pendukung dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Dalam penyampaian aspirasi tersebut seharusnya dilakukan dengan baik dan benar agar segala bentuk aspirasi (pendapat, kritik dan saran) dapat diterima dengan baik oleh penerimanya.

Dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, peran lembaga kemasyarakatan desa sangat erat kaitannya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah

satu lembaga yang mampu menjadi perantara dalam menyampaikan setiap aspirasi dari masyarakat. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 55 dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa salah satu fungsinya yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

Dari hasil wawancara dan realisasi dalam cara masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya, menunjukkan bahwa dalam menyampaikan aspirasinya bisa melalui BPD. Namun ternyata masyarakat lebih sering menyampaikan aspirasinya secara bertahap kepada ketua RT lalu akan naik sampai ke Kepala Desa. Bahkan ada pula masyarakat yang menyampaikan apirasinya melalui aplikasi WhatsApp (WA) yang lebih modern dan digital. Tentunya hal tersebut bukanlah hal yang salah, namun itu menjadi tugas dan fungsi BPD menjadi kurang efektif.

Adanya hal-hal lain terkait cara masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya tersebut didasari lebih pada hubungan antar individu. Masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya hanya kepada pihak-pihak yang dia merasa nyaman satu sama lain. Seperti kepada ketua RTnya atau kepada pejabat RT yang lebih dekat dengan masyarakat secara langsung.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal cara masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya, belum bisa dikatakan tepat dan sesuai. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak efektifnya peran BPD dalam menjalankan tugasnya sebagai penampung aspirasi masyarakat desa serta adanya pola pikir masyarakat yang hidup lebih modern dengan memanfaatkan aplikasi WhatsApp (WA) dalam menyampaikan aspirasinya.

c. Peran Masyarakat Desa Pagersari dalam Pembuatan Keputusan Langsung dan Tidak Langsung.

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung dapat diturunkan kedalam fungsi masyarakat yaitu menyampaikan pendapatnya agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Beberapa hal kecil bisa dilakukan oleh masyarakat agar kebutuhannya dapat terpenuhi, misalnya: ikut aktif dalam setiap musyawarah, ikut menggerakkan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan perencanaan program pemberdayaan masyarakat, ikut aktif dalam pengambilan keputusan monitoring dan evaluasi kegiatan. Berdasarkan Hamidi (2007:41) menyebutkan bahwa bentuk partisipasi mayarakat yang dasar yaitu berupa partisipasi dalam berupa sumbangan pemikiran.

Dari hasil wawancara, realisasi masyarakat dalam Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung, menunjukkan belum sesuai. Dibuktikan masyarakat yang cederung lebih ikut berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam forum rapat RT sedangkan untuk forum yang lebih besar masyarakat masih terkesan pasif. Hambatan tersebut didasari oleh faktor belum terciptanya hubungan yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat langsung. Masyarakat lebih banyak usul saat rapat RT dibanding ikut serta dalam rapat desa dan bentuk partisipasi masyarakat lebih pada pemikiran dan ide.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak

langsung, belum dikatakan tepat dan sesuai. Hal tersebut dibuktikan dengan antusias masyarakat yang masih pasif saat rapat desa sebagai pembuat keputusan adanya program. Masyarakat cenderung mengikuti alur yang diberikan pemerintah dalam menerima setiap keputusan yang ada.

4.1.2. Alokasi Dana Desa Merupakan Bagian yang Integral (Satu Kesatuan/Tidak Terpisahkan) dari APBDesa.

Dalam hal ini melihat apakah dalam menjalankan kebijakan yang dibuat pemerintah telah bermuatan prinsip pengelolaan ADD sesuai dengan amanat Perbup Semarang Nomor 1 tahun 2016, yaitu Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Bagian yang tak terpisahkan tersebut meliputi proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

4.1.2.1. Perencanaan

Dalam menganalisis penggunaan Alokasi Dana Desa dilihat melalui amanat bahwa pengelolaan ADD tidak terpisahkan dari keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang melalui proses perencanaan. Perencanaan secara umumnya dibuat harus mengandung aspek fleksibilitas (Kaho, 1997:230). Fleksibilitas yang dimaksud adalah kelenturan atau kemudahan seseorang dalam menyesuaikan diri untuk segala aktivitas sesuai dengan kondisi tertentu. Pada tahap perencanaan ini pemerintah desa melakukan musyawarah desa yang dihadiri oleh pemerintah desa dan masyarakat serta menilai aspek fleksibilitas

yang dimiliki oleh para pelaksana pengelolaan ADD. Musyawarah desa dilakukan untuk membicarakan kegiatan yang akan dilakukan dalam memanfaatkan penggunaan ADD. Hal ini menyebutkan bahwa pengelolaan ADD tidak terpisahkan dari keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) melalui proses perencanaan harus mengedepankan beberapa hal antara lain:

a. Alur Perencanaan Program Pemberdayaan Dengan Memanfaatkan Biaya ADD di Desa Pagersari.

Dalam memanfaatkan sumber dana ADD diperlukan suatu program agar dana tersebut dapat bermanfaat untuk masyarakat desa. Program yang ada harus melewati proses perencanaan terlebih dahulu agar program yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Berdasarkan Perbup Semarang Nomor 1 tahun 2016 ini, alur perencanaan dalam pengelolaan ADD meliputi kegiatan antara lain :

- a. Alokasi Dana Desa masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang merupakan salah satu bagian dari pendapatan desa dalam dana transfer dan penggunaan Alokasi Dana Desa dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan menggunakan format Rencana Anggaran Biaya (RAB),
- b. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) diusulkan dan ditetapkan melalui Musyawarah Pembangunan Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat selanjutnya disahkan oleh Kepala Desa dan diketahui Camat,

- c. Hasil musyawarah pembangunan desa dituangkan dalam bentuk Berita
 Acara, ditandatangani Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
 (BPD) serta dilampirkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB),
- d. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dibuat rangkap 4 (empat), masing-masing dikirim kepada : 1 (satu) set dikirim kepada Bupati Semarang melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang; 1 (satu) set dikirim kepada Camat; 1 (satu) set sebagai pedoman Pelaksana Kegiatan dan 1 (satu) set disimpan sebagai arsip Pemerintah Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan realisasi mengenai alur perencanaan dalam pengelolaan ADD di Desa Pagersari, menunjukkan bahwa dalam perencanannya belum dapat dikatakan baik. Masih ditemukan beberapa kendala namun pelaksana kebijakan dapat mengatasi kendala tersebut. Dalam perencanaannya pemerintah desa pagersari selalu menyampaikan proses perencanaan sampai pada hasil pelaksanaannya dalam musyawarah desa atau musdes dan rapat setiap hari senin desa. Namun ternyata peran langsung dari BPD belum bisa maksimal dalam perencanaan ini dikarenakan masih ditemukan hambatan dalam alur perencanaan program ini disebabkan karena peran BPD secara langsung masih belum maksimal, yang seharusnya dalam proses perencanaan program seharusnya BPD berperan langsung dalam pengambilan keputusannya. Kemudian penyebab lain yaitu pada partisipasi masyarakat selama pengajuan program yang dibutuhkan masyarakat desa, walaupun hasil perencanaan tersebut diterima oleh masyarakat. Partisipasi

masyarakat yang belum aktif secara langsung dalam pengajuan program menjadi salah satu hambatan dalam perencanaan program yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi mengenai alur perencanaan dalam pengelolaan ADD di Desa Pagersari sesuai dengan amanat Perbup Semarang Nomor 1 tahun 2016 ini belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat secara langsung yang belum aktif, dan adanya temuan bahwa BPD masih belum berperan secara langsung dan maksimal dalam proses perencanaan program untuk memanfaatkan sumber dana ADD.

Sikap Pelaku Kebijakan Dalam Menghadapi Setiap Kondisi Tertentu (Fleksibilitas) Untuk Perencanaan Program Pemberdayaan Dengan Memanfaatkan Biaya ADD Di Desa Pagersari.

Dalam melewati proses perencanaan diperlukan sikap fleksibel (menyesuaikan keadaan) oleh para pelaku kebijakan. Pelaku kebijakan dalam menghadapi situasi tertentu diharuskan memiliki sikap sigap dan fleksibel. Terdapat beberapa alur perencanaan berdasarkan regulasi yang belum bisa diterapkan di beberapa wilayah. Oleh karena itu diperlukan sikap fleksibilitas oleh pelaku kebijakan dalam melakukan perencanaan program pemberdayaan yang mengedepankan kebutuhan masyarakat Desa Pagersari. Perlunya diterapkan sikap fleksibel oleh para pelaku kebijakan dalam perencanaan program ADD di Desa Pagersari harusnya sudah diterapkan oleh pemerintah desa Pagersari sejak usia pemerintahan yang dini.

Berdasarkan hasil wawancara dan realisasi mengenai sikap fleksibel (menyesuaikan keadaan) oleh para pelaku kebijakan dalam proses perencanannya

dapat dikatakan sudah baik. Sikap fleksibel tersebut ditunjukkan melalui keadaan dimana setiap ditemukan kendala maka pelaku kebijakan di Desa Pagersari sudah siap akan adanya perubahan dan saling berkoordinasi satu sama lain. Perlunya hubungan yang baik antar pelaku kebijakan ini sudah diterapkan oleh para pelaku kebijakan di Desa Pagersari.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi mengenai sikap fleksibel (menyesuaikan keadaan) oleh para pelaku kebijakan dalam proses perencanannya dapat dikatakan sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kendala yang tidak bisa diatasi selama proses perencanaan. Dalam hal masalah memang ditemukan, namun para pelaku kebijakan dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan bersikap fleksibel dan menganggap bahwa itu bukanlah suatu masalah yang besar.

4.1.2.2. Pelaksanaan

Dalam menganalisis penggunaan Alokasi Dana Desa dilihat melalui amanat bahwa pengelolaan ADD tidak terpisahkan dari keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dilihat melalui proses pelaksanaannya. Berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2016 pelaksanaan yang dimaksud adalah pemerintah desa menyalurkan dana kepada tim pelaksana untuk pembangunan pemerintahan dan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat berpartisipasi dengan ikut aktif dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan dana yang bersumber dari ADD.

Hal ini menyebutkan bahwa pengelolaan ADD tidak terpisahkan dari keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) melalui proses pelaksanaan harus melihat bagaimana alur pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan biaya ADD di Desa Pagersari.

Dalam memanfaatkan sumber dana ADD diperlukan suatu program agar dana tersebut dapat bermanfaat untuk masyarakat desa. Program yang ada, pelaksanaannya harus melewati alur yang telah ditetapkan berdasarkan amanat Perbup Semarang Nomor 1 tahun 2016 ini, pelaksanaan dalam pengelolaan ADD harus memeperhatikan antara lain :

- a. Pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan dengan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, dan tepat manfaat
- b. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, administrasi dan hukum
- c. Pemerintah Desa bersama masyarakat wajib melestarikan dan mengembangkan hasil pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan realisasi mengenai alur pelaksanaan dalam pengelolaan ADD di desa Pagersari, menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya dapat dikatakan belum baik. Dalam pelaksanaannya pemerintah desa pagersari selalu melibatkan peran masyarakat desa dan berdampak baik dimata masyarakat. Namun ditemukan kendala bahwa masyarakat sebagai partisipan utama dalam pengembangan hasil program, masyarakat masih belum bisa antusias secara keseluruhan dikarenakan ada hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan

program didasari karena faktor kesibukan masing-masing masyarakat dengan pekerjaannya. Dari faktor tersebut menyebabkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan maupun saat pengembangan hasil program pemberdayaan masih kurang maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi pelaksanaan dalam pengelolaan ADD di desa Pagersari sesuai dengan amanat Perbup Semarang Nomor 1 tahun 2016 ini belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih pasifnya partisipasi masyarakat secara langsung di setiap program pemberdayaan berjalan dan dalam pengembangan hasil program. Hal tersebut menyababkan pelaksanaan program masih kurang maksimal.

4.1.2.3. Pertanggungjawaban

Dalam menganalisis penggunaan Alokasi Dana Desa dilihat melalui amanat bahwa pengelolaan ADD tidak terpisahkan dari keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dilihat melalui proses pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan oleh Pelaksana Tingkat Desa. Berdasarkan Permendagri No.37 tahun 2007 pasal 23, menyebutkan bahwa pertanggungjawaban dan bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut:

a. Laporan Berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana
 ADD yang dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam
 laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD.
 Adapun penyampaian laporannya dilaksanakan melalui jalur struktural

- yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara betahap.
- b. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

Berdasarkan hasil wawancara dan realisasi mengenai pertanggungjawaban pelaksana tingkat desa dalam pengelolaan ADD di Desa Pagersari, menunjukkan bahwa dalam pertanggungjawabannya sudah cukup baik. Dalam pertanggungjawabannya selama ini tidak pernah mendapatkan kritikan dari pelaksana tingkat kecamatan maupun kabupaten. Dalam hal pembuatannya, dan penyampaian laporannya melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara betahap tersebut juga sudah sesuai. Hanya saja ditemukan sedikit kendala yang ada di tingkat desa. Dimana Bendahara Desa terkadang masih sulit dalam mengumpulan laporan penggunaan dana ADD dari masing-masing pelaksana kegiatan. Hal tersebut dikarenakan masing-masing pelaksana kegiatan memerlukan waktu agar laporan dapat diterima dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi pertanggungjawaban dalam pengelolaan ADD di desa Pagersari sesuai dengan amanat Permendagri No.37 tahun 2007 pasal 23 ini sudah terlaksana cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan masih ditemukan sedikit kendala di tingkat desa namun ternyata kendala tersebut dapat diselesaikan dengan baik oleh pelaksana kebijakan tingkat desa.

4.1.3. Penggunaan ADD yang Ditetapkan Sebesar 70% Untuk Belanja Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam hal ini melihat apakah dalam menjalankan kebijakan yang dibuat pemerintah telah bermuatan prinsip pengelolaan ADD sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 37 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa untuk pembiayaan pemberdayaan masyarakat sebesar 70% dari total keseluruhan ADD yang diterima di masingmasing desa. Dari ketentuan tersebut untuk mengetahui jumlah prosentase ADD yang digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan untuk kegiatan apa saja dana ADD yang diterima Desa Pagersari.

Data penggunaan ADD dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Pagersari tahun anggaran 2016, menunjukkan bahwa penggunaan ADD untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat belum mencapai 10%. Berdasarkan apa yang terjadi di Desa Pagersari target penggunaan ADD sebesar 70% untuk pembiayaan pemberdayaan masyarakat masih belum bisa tercapai dengan baik. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar dana ADD di tahun 2016 lebih difokuskan pada pembangunan desa daripada untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan realisasi APBDesa tahun 2016 di Desa Pagersari hanya ada beberapa program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan, antara lain:

- a. Pelatihan Dasar Kepemimpinan (LDK) ditujukan untuk karang taruna,
- Pelatihan skill merangkai bunga hiasan untuk seserahan (hantaran)
 yang sasaran program bagi pengangguran,

- Pelatihan memasak puding dan kripik yang terbuat dari hasil pertanian desa yaitu ketela rambat yang sasaran kegiatannya untuk warga dengan kebutuhan ekonomi lebih,
- d. Pelatihan Agribisnis untuk kelompok tani, dan
- e. Penyuluhan kesehatan dan Pembinaan Bina Keluarga Lanjut Usia (Lansia).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi penggunaan ADD sebesar 70% untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Pagersari sesuai dengan amanat Permendagri No.37 tahun 2007 pasal 23 ini belum terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan program pemberdayaan masyarakat yang ada belum bisa terlaksana secara berkelanjutan, dan masih terfokusnya dana ADD pada pembangunan desa daripada kegiatan pemberdayaan masyarakat yang menyebabkan target penggunaan sebesar 70% untuk pembiayaan pemberdayaan masyarakat masih belum bisa tercapai.

4.2. Mengetahui Hambatan dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Untuk mengetahui hambatan dalam penggunaan ADD dalam kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa di Desa Pagersari penulis menggunakan tiga perspektif Model Ripley dan Franklin sebagai pedoman dalam menilai keberhasilan implementasi program dan melihat kendala dalam pelaksanaan penggunaan ADD dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Ketiga hal tersebut antara lain :

4.2.1. Tingkat Kepatuhan Pada Ketentuan Yang Berlaku.

Untuk memahami hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, faktor pertama yang dilihat adalah bagaimana bagaimana kepatuhan para implementor atau pelaksana dalam melaksanakan kebijakan penggunaan ADD sesuai dengan undang-undang, peraturan pemerintah, atau program yang telah disepakati. Hal tersebut dapat dilihat dari siapa saja implementor atau pelaksana kebijakan, apa saja yang dilakukan oleh implementor dan bagaimana capaian dari pelaksanaan kebijakan penggunaan ADD dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

a. Kegiatan Implementor atau Pelaksana Kebijakan

Dalam melihat hambatan yang ditemui dari penggunaan Alokasi Dana Desa menilai pelaksana kebijakan yang berkaitan langsung dengan penggunaan ADD adalah implementor di tingkat pemerintah Desa Pagersari, pengurus KPMD dan masyarakat. Peran dari para pelaksana tersebut seharusnya saling berhubungan, begitu pula peran masyarakat. Berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 tahun 2016 menyebutkan bahwa setiap pelaksana kegiatan mulai dari tingkat Kepala Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sampai Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) memiliki tugasnya masingmasing yang sudah tergambar dengan jelas dan tugas-tugas tersebut saling berkaitan satu sama lain.

Berdasarkan hasil wawancara dan realisasi mengenai tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku dilihat dari apa saja kegiatan yang dilakukan oleh

pelaksana kebijakan. Dalam hal ini pelaksana belum sepenuhnya siap terhadap apa saja yang harus ditaati dalam menjalankan kebijakan. Salah satu penyebabnya adalah dalam satu kegiatan mau tidak mau harus merubah kegiatan dan mengganti menjadi kegiatan yang lebih memungkinkan dikerjakan (fleksibel). Sikap pelaksana kebijakan sudah mampu memenuhi kekurangan tersebut, namun masih ditemukan hambatan lain. Hambatan lain yang ditemukan adalah kurangnya komitmen atau kemauan dari pelaksana kebijakan untuk bisa totalitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Contohnya, sosialisasi adanya program pemberdayaan masyarakat seharusnya dikerjakan oleh pemerintah desa dan berkerjasama dengan pengurus KPMD dan Kepala Dusun, namun kenyataannya sosialisasi hanya dilakukan oleh pengurus KPMD dan Kepala Dusun, sedangkan pemerintah di Desa Pagersari belum bisa menerapkannya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku dilihat dari apa saja kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 tahun 2016 ini belum terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan masih ditemukan kendala pada kewenangan masing-masing pelaksana kebijakan untuk melakukan suatu kegiatan. Hambatan ini tentu menyebabkan komitmen dan kemauan dari pelaksana kebijakan menjadi diragukan.

b. Hasil Pelaksanaan Kebijakan

Dalam melihat adanya hambatan suatu kebijakan sangatlah penting untuk membandingkan bagaimaana perencanaan kebijakan dengan hasil pelaksanaan

kebijakan. Tercapai atau tidaknya target pelaksanaan akan menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Untuk menilai hambatan apa saja yang ditemui selama pelaksanan kebijakan, peneliti melihat permasalahan penyebab kemiskinan di Desa Pagersari apakah sudah terselesaikan dengan adanya Kebijakan Penggunaan ADD dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pagersari.

Dari hasil wawancara dan realisasi mengenai hasil pelaksanaan kebijakan penggunaan ADD dengan program pemberdayaan masyarakat desa, menunjukkan bahwa dalam mencapai sasaran program dan menyelesaikan masalah masih belum tepat. Hal tersebut dikarenakan antusias masyarakat yang kurang, dan pengembangan hasil program juga tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Ada pula temuan bahwa program tersebut tidak bisa menyelesaikan seluruh permsalahan yang ada di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku dilihat dari hasil pelaksanaannya belum terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan masih ditemukan kendala antara pemerintah desa dan masyarakat yang belum memiliki satu kesepahaman yang kuat. Senyatanya alasan yang disampaikan tokoh masyarakat berkaitan dengan hasil pelaksanaan kebijakan dengan perencanaan kebijakan yang belum tercipta seluruhnya. Hal tersebut dikarenakan belum adanya sifat partisipatif atau aktif dari masyarakat terhadap adanya program, padahal sudah diadakan sosialisasi walaupun tidak berkala.

4.2.2. Lancarnya Pelaksanaan Rutinitas Fungsi

Dalam melihat keberhasilan pelaksanaan kebijakan bahwa suatu pelaksanaan kebijakan ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah-masalah yang dihadapi. Hal ini dilihat dari bagaimana alur pelaksanaan kebijakan berjalan.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Desa Pagersari bahwa alur pelaksanaan penggunaan ADD dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti yang tercantum dalam Perbup Semarang Nomor 1 tahun 2016 dan juga tercantum dalam Permendagri Nomor 37 tahun 2007 antara lain: Mekanisme Penyaluran dan Pencairan ADD dalam Bagian Ketiga Pasal 21 Permendagri Nomor 37 tahun 2007; Kemudian regulasi juga menyebutkan mengenai Pelaksanaan Kebijakan ADD dalam Bagian Keempat Pasal 22 Permendagri Nomor 37 tahun 2007; dan Pertanggungjawaban dan Pelaporan ADD dalam Bagian Kelima Pasal 23 Permendagri Nomor 37 tahun 2007.

Dari hasil wawancara dan realisasi mengenai lancarnya pelaksanaan rutinitas kebijakan penggunaan ADD dengan program pemberdayaan masyarakat desa, menunjukkan bahwa dalam pencapaiannya masih belum tepat. Hal tersebut dikarenakan antara pemerintah desa dan masyarakat belum ada satu kesepahaman yang kuat dikarenakan antara masyarakat dan pemerintah masih bersifat individual. Senyatanya masih adanya hambatan yang ditemui mengenai ketidaksepahaman dalam penyampaian informasi antara pemerintah dan petugas pemberdayaan. Hal tersebut dikarenakan informasi disampaikan melalui media sosial atau melalui rapat Senin di Desa Pagersari, dan di musyawarah desa juga terkadang yang hadir hanya

perwakilan saja sehingga informasi yang disampaikan tidak bisa secara langsung diterima oleh pelaksana secara langsung.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi lancarnya pelaksanaan rutinitas kebijakan penggunaan ADD dengan program pemberdayaan masyarakat desa, menunjukkan bahwa dalam pencapaiannya masih belum baik. Hal ini dibuktikan dengan masih ada ketidaksepahaman dalam penyampaian informasi antara pemerintah dan petugas pemberdayaan. Hal tersebut dikarenakan informasi disampaikan melalui media sosial atau melalui rapat desa, dan di musyawarah desa juga yang hadir hanya perwakilan saja sehingga informasi yang disampaikan tidak bisa secara langsung diterima oleh pelaksana secara langsung.

4.2.3. Terwujudnya Kinerja dan Dampak Yang Dikehendaki

Dalam melihat keberhasilan suatu implementasi mengacu dan mengarah pada dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program-program pemberdayaan masyarakat yang dikehendaki dan hal ini melihat bagaimana kebijakan tersebut dapat menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat dan bagaimana hasil pelaksanaan kebijakan.

a. Dampak yang Dihasilkan Selama Pelaksanaan Kebijakan

Dalam melihat adanya hambatan suatu kebijakan sangatlah penting untuk membandingkan dampak positif dan negatif dalam pencapaian suatu pelaksanaan kebijakan. Maka untuk menilai hambatan apa saja yang ditemui selama pelaksanan

kebijakan, peneliti melihat dampak dari pelaksanaan kebijakan Penggunaan ADD Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pagersari.

Dari hasil wawancara dan realisasi mengenai dampak positif dan negatif dari adanya program sudah terlihat. Dampak positifnya antara lain: pembangunan aset desa sudah terlihat, perawatan aset desa dan balai desa selalu berjalan, pengelolaan area sawah dan perkebunan. Namun memang dampak positif dalam program pemberdayaan masyarakat belum maksimal. Hal tersebut kembali lagi ke antusias masyarakat yang masih kurang aktif dan menyebabkan hasil positif dari adanya program tidak bisa didapatkan dengan maksimal. Untuk dampak negatifnya, berdasarkan keterangan informan, sejauh ini belum menunjukkan dampak negatif yang bisa menimbulkan masalah baru sehingga sejauh ini program yang ada berdampak positif untuk masyarakat desa.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi dampak positif dan negatif dari adanya program sudah dirasakan. Dampak positif dapat dikatakan cukup baik dari segi pembangunan, namun dari segi pemberdayaan masyarakat masih kurang baik sedangkan dampak negatif sampai saat ini masih nihil dan tidak menunjukkan masalah baru.

b. Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Selama Pelaksanaan Kebijakan

Dalam melihat adanya hambatan suatu kebijakan sangatlah penting untuk melihat sejauh mana kebutuhan dan persoalan masyarakat desa dapat terpenuhi. Untuk menilai hambatan apa saja yang ditemui selama pelaksanan kebijakan, peneliti melihat capaian pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dari

pelaksanaan kebijakan Penggunaan ADD Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pagersari.

Dari hasil wawancara dan realisasi mengenai capaian pemenuhan kebutuhan masyarakat dari adanya kebijakan sudah terlihat. Di Desa Pagersari dalam hal pemenuhan kebutuhan pembangunan aset desa tadi pengelolaan area perkebunan dan persawahan, balai desa dan lain-lain sudah berjalan dengan baik. Tapi belum semuanya bisa dikatakan maksimal, hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat memiliki kesepemahaman dan kerjasama yang baik. Tapi tujuan utama memberantas kemiskinan sudah berjalan. Kemudian masih ada masyarakat yang mengeluhkan hal-hal kecil seperti jalan yang rusak, dan hal tersebut masih menjadi faktor yang mempengaruhi kurang maksimalnya kinerja pemerintah dan pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi pencapaian kebutuhan masyarakat di desa Pagersari masih diperlukan adanya kegiatan yang berdampak positif yang bisa dirasakan masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut dibuktikan dengan kebutuhan yang terpenuhi hanya sebatas kebutuhan pembangunan dan perawatan aset desa. Untuk pemberdayaan masyarakat hal positifnya masih kurang dirasakan oleh semua masyarakat. Adanya beberapa hal yang membuat pelaksanaan program tidak maksimal menyebabkan kinerja dan kebutuhan masyarakat belum bisa terwujud secara penuh dan maksimal.